

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Baitul Maal Watamwil* (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat serta membela kepentingan kaum kafir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berdasarkan pada sistem kepemilikan, yaitu keselamatan berdasarkan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan.<sup>1</sup>

Mekanisme yang dibuat untuk meminimalisir timbulnya konflik keagenan (*agency problem*) akibat dari adanya perbedaan kepentingan antara manajer dan prinsipal. Hubungan antara *prinsipal* (BMT) dengan *agent* (Nasabah) yaitu prinsipal sebagai pemberi modal dan *agnet* sebagai pengelola modal tidak bisa menjalankan prinsip kesepakatan bentuk kerjasama sehingga timbullah konflik tidak amanah dalam menjalankan kegiatan usaha yaitu dengan tidak punya catatan keuangan dan bentuk laporan setiap harinya.

Pertumbuhan BMT cukup signifikan, di mana berdasarkan data permodalan BMT (PBMT) ventura sebagai asosiasi BMT di Indonesia, terdapat sekitar 4.500 BMT di 2015 yang melayani kurang lebih 3,7 juta orang dengan aset sekitar Rp16 triliun yang dikelola sekitar 20 ribu orang. Berdasarkan data dari kementerian koperasi dan UKM menunjukkan jumlah

---

<sup>1</sup> Buchari Alma dan Donni Jurnai Priansa, *Manajemen Syariah*, (Bandung : Alfabeta,2014),hlm 224

unit usaha koperasi di Indonesia mencapai 150.223 unit usaha, dimana terdapat 1,5% koperasi yang berbadan hukum.

Keberadaan BMT diharapkan mampu mendorong sektor usaha mikro dan kecil. Hal tersebut dianggap penting karena menjadi penggerak perekonomian Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia yang menjadi pengusaha sektor UMKM terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kredit yang disalurkan pun demikian. Di 2011 sebanyak Rp 458,16 triliun, 2012 sebesar Rp 526,40 triliun, 2013 sebanyak Rp 610,03 triliun, 2014 sebanyak Rp 671,72 triliun, 2015 sebanyak Rp 739,80 triliun, dan 2016 sebanyak Rp 781,91 triliun. Jika untuk skala usaha menengah dapat mengakses kredit melalui bank, sedangkan untuk usaha mikro dan kecil dapat memanfaatkan keberadaan koperasi dan BMT.<sup>2</sup>

Pasang surut perkembangan BMT di Indonesia tidak terlepas dari kendala yang dihadapi. Strategi dan kemampuan pengelolaan yang baik dan benar sangat menentukan kesuksesan perusahaan tersebut. Dapat kita ketahui bahwa pemilik perusahaan atau pemegang saham akan menyerahkan tanggung jawab pengelolaan manajemen kepada pihak atau bisa disebut *agent* yaitu pihak yang lebih memahami bagaimana melakukan pengelolaan manajemen yang baik dan benar dan profesional dalam mengambil keputusan. Konsekuensinya, tidak saja sebagai calon nasabah menjadi enggan, tetapi dengan demikian BMT sesungguhnya merupakan lembaga yang bersifat sosial keagamaan sekaligus komersial. BMT menjalankan tugas

---

<sup>2</sup>Sri Cahyaning Umi Salma (Anggota MES DKI Jakarta) [https://m-medcom.id.cdn.ampproject.org/v/s/m.medcom.id/amp/5b2VgYvb-babak-baru-bmt-indonesia?amp\\_js\\_v=a3&gsa](https://m-medcom.id.cdn.ampproject.org/v/s/m.medcom.id/amp/5b2VgYvb-babak-baru-bmt-indonesia?amp_js_v=a3&gsa)

sosialnya dengan cara menghimpun dana membagikan dana masyarakat dalam bentuk zakat, infak, dan shodaqoh ZIS tanpa mengambil keuntungan.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga perekonomian rakyat kecil yang bertujuan meningkatkan dan menumbuh kegiatan ekonomi pengusaha makro dan kecil yang berkualitas dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan perekonomiannya.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk pembiayaan di BMT adalah pembiayaan Mudharabah. Mudharabah merupakan bentuk kemitraan atau kerja sama usaha atas pemilik dana (*shaibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan. Sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagian lembaga ekonomi BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan industri dan pertanian.

Keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami

---

<sup>3</sup> Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2008), hlm.62

bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri dan pertanian.

Disini *shaibul maal* adalah sebagai mitra pasif yang menyediakan modal dan tidak memiliki hak untuk melakukan campur tangan dalam manajemen perusahaan. Sedangkan *mudharib* adalah mitra aktif yang menyediakan sumber daya manusia untuk melakukan usaha. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu di akibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pembiayaan mudharabah yang dijalankan di BMT mengandung banyak peluang besar terjadinya *inperfect information*, bila salah satu pihak tidak jujur. Dengan kata lain, model kontrak *mudharabah* dimungkinkan sarat terjadinya *inperfect information* dalam hubungan antara *prinsipal* (*shaibul maal*) dan *agent* (*mudharib*), maka muncullah *agency problem*.<sup>4</sup>

*Agency* merupakan hubungan organisasional antara *principal* (BMT) dengan *agent* (Nasabah). Keagenan dapat dipandang suatu versi yang

---

<sup>4</sup> Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012)

membuat suatu modal kontraktual antara dua atau lebih, dimana salah satu pihak disebut *agent* dan pihak lain disebut *pincipal*. *Principal* (pemilik dana) memberikan suatu amanah kepada *agent* untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. *Agency* hubungan keaja sama antara pemilik modal dengan penerima modal untuk menjalankan suatu kontrak atas dasar pendelegasian, wewenang dan otoritas yang telah diberikan dan sebagai imbalan akan diberikan sejumlah keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama hubungan yang didasarkan pada sebuah kepercayaan penuh yang merupakan manifestasi dari kesepakatan para pihak yang mana seseorang menyetujui untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu untuk dan atas nama orang lain, serta dibawah pengawasan dan persetujuan orang lain.<sup>5</sup>

Permasalahan dan tantangan yang dipaparkan diatas terjadi di BMT Sahabat Mangkubumi Tasikmalaya. Berdasarkan hasil wawancara dengan manajer BMT Sahabat bahwa keberadaan lembaga keuangan dalam unit mikro membuat nasabah BMT berkurang untuk melakukan pembiayaan mudharabah. Karena pada pengelola (*mudharib*) tidak profesional seperti tidak memiliki catatan tentang laporan keuangan pada sehari-harinya keuntungan pun tidak sesuai dengan apa yang diketahui pada awal akad pembiayaan mudharabah karena BMT beda halnya dengan yang sudah memiliki sistem seperti alfamaret, indomaret, dan lain-lain. Akad

---

<sup>5</sup> Mahmudatus Sa'diyah " *Strategi Penanganan Agency Problem pada pembiayaan Mudharabah*"(2018).  
<https://journal.febi.unib.ac.id/index.php/jebi/article/download/SuppFile/176>. [diakses pada tanggal 03 september 2020]

Mudharabah sifatnya keterbukaan BMT berinvestasi dan nasabah pun berinvestasi kepada BMT.

Kontrak mudharabah merupakan salah satu bentuk mekanisme keuangan syari'ah yang digunakan untuk menggantikan sistem bunga. Dalam kontrak ini terdapat hubungan antara pemilik modal (*shahibul mal/principal*) dengan pelaku usaha (*mudharib/agent*). Kontrak Mudharabah adalah kontrak menanggung untung dan rugi antara pemilik dana (BMT/*principal*) dengan nasabah (*agent*). Hubungan kontrak keuangan seperti dalam mudharabah ini biasanya dikenal dengan nama *agency (agency contractual)*. Oleh karena itu, kontrak seperti ini menuntut adanya transparansi bagi pihak pelaku usaha. Jika salah satu pihak (utamanya nasabah) tidak menyampaikan secara transparan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perolehan hasil, sehingga dapat terjadi aktivitas *adverse selection* (para pihak internal perusahaan yakni manajer dan orang-orang yang terlibat didalamnya) dan *moral hazard* (aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan).<sup>6</sup>

Masalah keagenan yang terjadi dalam pembiayaan *mudharabah* yaitu disebabkan karena adanya hubungan antara pemilik modal dan nasabah sebagai pihak yang diberikan modal dan diberikan kepercayaan dalam mengelola modal tersebut, akan tetapi masalah akan terjadi jika kedua belah pihak masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda dan kemungkinan

---

<sup>6</sup> Budi Sentosa, *Keagenan (Agenc) prinsip-prinsip, Dasar, Teori, dan problematika Hukum Keagenan*, (Ghalia Indonesia, 2015)

nasabah memberikan catetan atau informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Nasabah Mudharabah di BMT Sahabat Tahun 2017-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Nasabah Mudharabah</b>
2017	258
2018	102

Sumber : Hasil Observasi, Desember Tahun 2019 <sup>7</sup>

Berdasarkan data pada tabel 1.1 diatas, bahwa jumlah nasabah mudharabah pada tahun 2017 mencapai 258. Dan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 102 karena pada tahun ini banyak yang melakukan pembiayaan Murabahah. Meskipun dari sisi jumlah nasabah mudharabah mengalami penurunan tetapi tetap ada beberapa yang melakukan pembiayaan mudharabah mencapai 102 nasabah mudharabah pada tahun 2018. Melihat fenomena tersebut, pihak BMT Sahabat melakukan upaya-upaya agar bisa menarik minat nasabah dalam melakukan pembiayaan yaitu dengan cara melakukan pendekatan seperti jemput bola, dimana ketika nasabah akan melakukan transaksi pembiayaan, menabung atau pembayaran bagian marketing akan mendatangi nasabah tersebut. Hal ini dilakukan demi meningkatkan anggota atau nasabah dengan cara memberikan kerjasama terhadap nasabah demi keuntungan yang lebih baik.

Berdasarkan uraian masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana Agency problem terhadap pembiayaan

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Manajer bapak asep, BMT Sahabat Mangkubumi Tasikmalalaya pada tanggal 31 Desember 2019, pukul 14.15

mudharabah di BMT Sahabat Mangkubumi Tasikmalaya. Maka penulis dalam pembuatan skripsi penelitian ini mengambil judul “ **Analisis Strategi Penanganan *Agency Problem* pada Pembiayaan Mudharabah di BMT Sahabat Mangkubumi Tasikmalaya**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Strategi Penanganan *Agency problem* pada pembiayaan mudharabah di BMT Sahabat Mangkubumi Tasikmalaya?

#### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Strategi Penanganan *Agency Problem* pada Pembiayaan Mudharabah di BMT Sahabat Mangkubumi Tasikmalaya

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Akademisi

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai masukan dan bahan evaluasi tentang pentingnya keseriusan Analisis Penanganan *Agency problem* pada Pembiayaan Mudharabah

##### 2. Praktisi

Hasil penelitian akan memberikan gambaran tentang penerapan Strategi Penanganan *Agency Problem* pada Pembiayaan Mudharabah sebagai suatu alat yang membantu masyarakat global yang sangat pesat.

### 3. Penulis

- a. Melatih berpikir kritis dalam memecahkan masalah yang terkait dengan bidang ahlinya
- b. Membuka wawasan konkrit tentang situasi dan kondisi lapangan yang berkaitan dengan keahlian akademik atau bidang ilmunya
- c. Melatih mahasiswa untuk mengaplikasikan pemahaman dan kompetensinya dalam melakukan usaha keilmuan melalui kegiatan penelitian lapangan
- d. Membuka wawasan mahasiswa dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan nyata dimasyarakat yang berkaitan dengan bidang keahliannya

### 4. Pihak lain

Menambah wawasan dan referensi bagi yang tertarik dengan tema ini untuk memungkinkan adanya penelitian yang lebih lanjut dan mengetahui lebih jauh tentang Analisis Penanganan *Agency Problem* pada Pembiayaan Mudharabah.